

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATA PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Tim Penilai PIPK. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657452/2023 tanggal 30 November 2022.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo. Membentuk Tim penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Tim penyusun PIPK bertugas sebagai berikut : Menyusun jadwal kebutuhan dan kebutuhan sumber daya penilaian, menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat UAPPA/w sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab, memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK. Tim penilai PIPK bertugas sebagai berikut : melaksanakan perencanaan penilaian pengendalian intern, melaksanakan penilaian pengendalian intern secara keseluruhan, melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi, Menyusun laporan hasil penilaian PIPK, menyampaikan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP. Pembagian Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan pemerintah Pusat. Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2023.
- Lampiran 2 Halaman.